



PUTUSAN

Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Poniyah Binti Mislani
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 20 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Krajan RT 002 RW 003 Kel. Lateng Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi atau Perum Karangasem Resor Blok B No.10 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Poniyah Binti Mislani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Rizal Fiska Adhitama, Dkk, Para Advokad/Pengacara di Banyuwangi, berkantor di Jl. Brawijaya Kebalenan Baru II Blok C No. 8 Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 17 Nopember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 514/ Pid.Sus/ 2022/ PN Byw tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/ Pid.Sus/ 2022/ PN Byw tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PONIYAH binti MISLANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PONIYAH binti MISLANI dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa PONIYAH binti MISLANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman" yang melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PONIYAH binti MISLANI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) lembar potongan tisu;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna emas;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah nomor SIM 081338134141 IMEI : 868473035420072.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Byw



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan Pidana dan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa PONIYAH binti MISLANI pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Licin Dusun Watu Ulo Desa Rejosari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa PONIYAH binti MISLANI menghubungi ARIS (DPO) melalui telepon dan memesan narkotika jenis sabu lalu ARIS (DPO) memberikan nomor rekening BCA atas nama M ABDUR ROHIM kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut untuk pembayaran narkotika pesannya;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh ARIS (DPO) di pinggir jalan raya Licin Dusun Watu Ulo Desa Rejosari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi setelah itu dibawa pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa selain itu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama LENY FITRIANI sebagai pembayaran pemesanan narkotika selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di tempat



- ranjauan setelah itu Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dan simpan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada YUDI (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumahnya yang berada di Perum Karangasem Resor Blok B No.10 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) lembar potongan tisu, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah nomor SIM 081338134141 IMEI : 868473035420072, 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang berada di dalam sebuah wadah plastik warna emas yang terletak di atas meja rias, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram yang berada di dalam mulut Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 05091/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 (nol koma nol satu empat) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 (nol koma nol satu enam) gram;milik Terdakwa PONIAH binti MISLANI tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
Subsidiar:

Bahwa Terdakwa PONIAH binti MISLANI pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perum Karangasem Resor Blok B No.10 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Byw



dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa PONIAH binti MISLANI mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tempat ranjauan kemudian dibawa pulang menuju rumah Terdakwa di Perum Karangasem Resor Blok B No.10 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi setelah itu Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dan disimpan oleh Terdakwa di dalam sebuah wadah plastik warna emas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa PONIAH binti MISLANI mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diletakkan oleh ARIS (DPO) di pinggir jalan raya Licin Dusun Watu Ulo Desa Rejosari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi setelah itu dibawa pulang menuju rumah Terdakwa namun sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumahnya yang berada di Perum Karangasem Resor Blok B No.10 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) lembar potongan tisu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah nomor SIM 081338134141 IMEI : 868473035420072, 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang berada di dalam sebuah wadah plastik warna emas yang terletak di atas meja rias, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram yang berada di dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau penggunaan narkoba baik bagi diri sendiri maupun bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 05091/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 (nol koma nol satu empat) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 (nol koma nol satu enam) gram;



milik Terdakwa PONIYAH binti MISLANI tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roland Rayllaya Marcoos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada Penyidik Polisi di Banyuwangi;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Rizqi Susanto dan team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menguasai, memiliki, membawa dan atau membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wib di Perum Karangasem Resort Blok B No. 10 Rt – Rw -, Kel. Bakungan, Kec. Glagah, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, Saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah sesaat setelah mengambil Narkotika Jenis Sabu ditempat ranjau;
- Bahwa, Awalnya kami mendapatkan informasi dari informan bahwa dirumah terdakwa sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada dalam 1 (satu) buah wadah plastic warna emas yang terletak dimeja rias dalam kamar terdakwa dan satu paket lagi berada dalam mulut terdakwa dimana pada saat kami melakukan penggerebekan terdakwa menyembunyikannya didalam mulut terdakwa, kemudian kami membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polresta Banyuwangi untuk proses lebuah lanjut;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut milik terdakwa sendiri
- Bahwa, Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Aris dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Aris melalui WA dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dengan harga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Byw



Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa diberikan nomor rekening oleh Aris dan setelah terdakwa mentransfer uang pembelian sabu selanjutnya Aris menghubungi terdakwa dengan memberikan alamat ranjauan dimana terdakwa harus mengambil sabu didekat tembok samping batu tepatnya dipinggir jalan raya Licin masuk Dsn. Watu Ulo, Ds. Rejosari, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi setelah itu terdakwa mengambil sabu tersebut dan dibawa pulang kerumah;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari Aris yang didapatkan melalui Saleh pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 21.00 wib dirumah kontrakan terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa, sikap terdakwa pada saat diamankan sangat kooperatif
- Bahwa, Narkotika Jenis Sabu disimpan didalam wadah baskom didekat meja rias kamar terdakwa dan juga didalam mulut terdakwa;
- Bahwa yang menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika Jenis Sabu tersebut adakah terdakwa sendiri;
- Bahwa bukan terdakwa merupakan Target Operasi dalam penyalagunaan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa bukan pasien dokter karena ketergantungan narkotika dan obat-obatan;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rizqi Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada Penyidik Polisi di Banyuwangi;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Roland Rayllaya Marcoos dan team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menguasai, memiliki, membawa dan atau membeli Narkotika jenis sabu;



- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wib di Perum Karangasem Resort Blok B No. 10 Rt – Rw - , Kel. Bakungan, Kec. Glagah, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, Saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah sesaat setelah mengambil Narkotika Jenis Sabu ditempat ranjau;
- Bahwa, Awalnya kami mendapatkan informasi dari informan bahwa dirumah terdakwa sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada dalam 1 (satu) buah wadah plastic warna emas yang terletak dimeja rias dalam kamar terdakwa dan satu paket lagi berada dalam mulut terdakwa dimana pada saat kami melakukan penggerebekan terdakwa menyembunyikannya didalam mulut terdakwa, kemudian kami membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polresta Banyuwangi untuk proses lebuah lanjut;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut milik terdakwa sendiri
- Bahwa, Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Aris dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Aris melalui WA dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa diberikan nomor rekening oleh Aris dan setelah terdakwa mentransfer uang pembelian sabu selanjutnya Aris menghubungi terdakwa dengan memberikan alamat ranjauan dimana terdakwa harus mengambil sabu didekat tembok samping batu tepatnya dipinggir jalan raya Licin masuk Dsn. Watu Ulo, Ds. Rejosari, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi setelah itu terdakwa mengambil sabu tersebut dan dibawa pulang kerumah;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari Aris yang didapatkan melalui Saleh pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 21.00 wib dirumah kontrakan terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa, sikap terdakwa pada saat diamankan sangat kooperatif
- Bahwa, Narkotika Jenis Sabu disimpan didalam wadah baskom didekat meja rias kamar terdakwa dan juga didalam mulut terdakwa;
- Bahwa yang menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika Jenis Sabu tersebut adakah terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan terdakwa merupakan Target Operasi dalam penyalagunaan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa bukan pasien dokter karena ketergantungan narkotika dan obat-obatan;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
 - Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik benar tanda tangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah menguasai, memiliki, membawa dan atau membeli Narkotika jenis sabu
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wib di Perum Karangasem Resort Blok B No. 10 Rt – Rw - , Kel. Bakungan, Kec. Glagah, Kabupaten Banyuwangi Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Banyuwangi dan saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah setelah mengambil Narkotika Jenis Sabu ditempat ranjauan;
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram, 1 (satu) lembar potongan tisu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah wadah plastik warna emas, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah nomor SIM 081338134141 Imei 868473035420074 ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdr. Aris sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu dari Aris sudah 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan yang 1 (satu) paket untuk Terdakwa konsumsi sendiri

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang 1 (satu) paket akan Terdakwa berikan kepada sdr. Yudi teman Terdakwa untuk dikonsumsi dirumah Terdakwa, kedua pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 wib sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa, Terdakwa tidak menjual sabu kepada orang lain, Terdakwa hanya mengkonsumsinya sendiri dan juga Bersama dengan teman Terdakwa Yudi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sejak bulan April 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu, agar badan terasa fit, bertenaga dan kuat selain itu Terdakwa tidak mudah mengantuk dan pikiran menjadi tenang dan merasa bahagia;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut Dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan alat suntik kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam alat suntik setelah itu dicampur dengan air dan dikocok hingga larut kemudian disuntikkan ke lengan tangan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dimuka persidangan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 05091/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 (nol koma nol satu empat) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 (nol koma nol satu enam) gram;

milik Terdakwa tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram;
2. 1 (satu) lembar potongan tisu;
3. 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
4. 1 (satu) buah wadah plastik warna emas;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah nomor SIM 081338134141 IMEI : 868473035420072.

barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.45 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perum Karangasem Resor Blok B No.10 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Banyuwangi yaitu saksi Roland Rayllaya Marcoos dan saksi Rizqi Susanto dan pada saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram;
2. Bahwa, sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu di tempat ranjauan kemudian dibawa pulang menuju rumah Terdakwa di Perum Karangasem Resor Blok B No.10 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi setelah itu Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dan disimpan oleh Terdakwa di dalam sebuah wadah plastik warna emas;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang diletakkan oleh Aris (DPO) di pinggir jalan raya Licin Dusun Watu Ulo Desa Rejosari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi setelah itu dibawa pulang menuju rumah Terdakwa;
4. Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumahnya yang berada di Perum Karangasem Resor Blok B No.10 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) lembar potongan tisu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah nomor SIM 081338134141 IMEI : 868473035420072, 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang berada di dalam sebuah wadah plastik warna emas yang terletak di atas meja rias, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram yang berada di dalam mulut Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau penggunaan narkoba baik bagi diri sendiri maupun bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 05091/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 (nol koma nol satu empat) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 (nol koma nol satu enam) gram;milik Terdakwa Poniyah Binti Mislani tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
7. Bahwa, Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba;
8. Bahwa, Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu maupun jenis yang lainnya;
9. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Poniyah Binti Mislani yang diawal persidangan majelis telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu bernama Poniyah Binti Mislani, yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dimuka dan Terdakwa mengakui dan membenarkannya, yang mana selama pemeriksaan di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu unsur "Setiap Orang" menurut majelis menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana Narkotika, oleh karena itu untuk menyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika atau bukan, haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata "melawan hukum", mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan



Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, dalam perkara *a quo*, karena “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik ini maka yang perlu ditinjau lebih lanjut adalah makna dari “sifat melawan hukum khusus”;

Menimbang, bahwa “Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), contohnya:

1. Seorang dokter berhak untuk menyerahkan narkotika kepada pasiennya dalam rangka pengobatan, tetapi jika dokter menyerahkan narkotika kepada pasien atau orang yang tidak memerlukan narkotika untuk pengobatan, maka dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Orang dilarang memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin, ketika ada seseorang tamu, dipersilahkan masuk (pekarangan), setelah masuk beberapa waktu kemudian si pemilik pekarangan mempersilahkan tamunya keluar, tapi si tamu tidak mau keluar, maka tamu tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum khusus” adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,



Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” dilakukan oleh Terdakwa secara Melawan Hukum atau secara Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur yang mengikuti unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah sebagai berikut:

Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa unsur bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang berada di dalam sebuah wadah plastik warna emas yang terletak di atas meja rias, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, apakah termasuk Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1 UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, nomor 4 dan nomor 5 telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.45 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perum Karangasem Resor Blok B No.10 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Banyuwangi yaitu saksi Roland Rayllaya Marcoos dan saksi Rizqi Susanto dan pada saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas barang bukti tersebut telah ternyata barang bukti



tersebut adalah benar kristal Metamfetamine sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 05091/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang berada di dalam sebuah wadah plastik warna emas yang terletak di atas meja rias, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram ternyata mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar sebagai Narkoba golongan I Nomor urut 8 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian terbukti bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah proses mendapatkan seorang pihak yang bersedia membeli, baik secara langsung kepada orang atau pihak calon pembeli maupun tidak langsung yang dilakukan baik secara terang-terangan (yang tidak mungkin dilakukan) maupun secara terselubung dengan kode tertentu berupa iklan di media, brosur, surat, internet, media on-line;
- Menjual, adalah proses pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkoba kepada pihak lain dengan nilai / harga tertentu, baik secara tunai atau berupa transfer melalui bank atau dibayar seketika atau kemudian sesuai perjanjian, Narkoba diserahkan seketika atau kemudian tergantung kesepakatan. Selanjutnya penjualan terjadi bila telah nyata ada penerimaan pembayaran sebagian atau seluruhnya dan harga yang disepakati, dan Narkoba diserahkan seluruhnya atau sebagian;
- Membeli, perbuatan membeli sebagai lawan perbuatan menjual tersebut diatas, yaitu pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkoba dari pihak lain dengan nilai / harga tertentu. Pembelian terjadi bila telah nyata ada pembayaran sebagian atau seluruhnya harga yang disepakati, dan Narkoba diserahkan seluruh atau sebagiannya seketika setelah pembayaran atau kemudian;
- Menerima, adalah perbuatan pengalihan kekuasaan Narkoba dari pihak lain untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri atau oleh orang lain, maupun sebagai

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Byw



titipan sementara yang hak pemilikan dan penggunaannya berada di tangan pemilik. Penerimaan dimaksud dilakukan atas dasar jual-beli atau tukar-menukar yang sudah atau dilakukan kemudian. Ataupun bisa karena pemberian cuma-cuma yang sudah diperjanjika sebelumnya. Pemberian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terjadi;

- Menjadi Perantara, yang dimaksud perantara adalah dalam jual beli dia bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli Narkotika atau sebaliknya antara pembeli dengan penjual dengan imbalan sejumlah uang atau bentuk imbalan lain, ataupun tanpa imbalan. Sedangkan dalam kondisi jual-beli tidak terjadi contohnya karena karena takut ketahuan atau tertangkap ketika akan terjadi proses jual-beli, maka terjadi percobaan (*poging*) perbuatan menjadi perantara jual-beli Narkotika;
- Menukarkan, yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika dengan cara diganti barang, baik dengan Narkotika jenis lain ataupun benda lain bukan uang. Delik ini timbul sesaat setelah terjadi tukar – menukar sebagian atau seluruhnya ketika Narkotika berpindah tangan;
- Menyerahkan, adalah perbuatan penyerahan sebagai sebagai lawan perbuatan menerima yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain baik milik sendiri atau milik orang lain. Dasar penyerahan sudah atau akan dilakukan jual – beli atau tukar-menukar. Bisa juga terjadi berdasarkan kesepakatan pemberian Cuma-Cuma yang sudah dilakukan sebelumnya. Penyerahan yang dimaksud ini dapat terjadi dilakukan secara langsung kepada orang yang menerima atau menggunakan perantara orang atau perusahaan jasa pengiriman. Penyerahan Narkotika terjadi ketika Narkotika sudah berpindah tangan dari pemilik atau yang menguasainya baik secara langsung kepada penerima atau melalui perantara orang atau jasa pengiriman dengan tujuan penerima yang jelas berdasarkan kesepakatan yang dilakukan sebelumnya. (*Basya Djamaluddin, "Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Psikotropika, Jakarta, h.210-212*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 sampai dengan nomor 4 telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu di tempat ranjauan kemudian dibawa pulang menuju rumah Terdakwa di Perum Karangasem Resor Blok B No.10 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi setelah itu Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dan disimpan oleh Terdakwa di dalam sebuah wadah plastik warna emas dan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang diletakkan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Byw



oleh Aris (DPO) di pinggir jalan raya Licin Dusun Watu Ulo Desa Rejosari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi setelah itu dibawa pulang menuju rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Banyuwangi yaitu saksi Roland Rayllaya Marcoos dan saksi Rizqi Susanto ditemukan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang berada di dalam sebuah wadah plastik warna emas yang terletak di atas meja rias, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram yang berada di dalam mulut Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang berada di dalam sebuah wadah plastik warna emas yang terletak di atas meja rias, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram tersebut dengan cara membeli dari sdr. Aris dan telah ternyata bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Aris adalah untuk dikonsumsi sendiri namun sebelum terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan dari perbuatan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut tidak tersirat sedikitpun adanya suatu perbuatan dari Terdakwa yang menunjukkan sebagai perbuatan mengedarkan narkotika dan telah ternyata terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika sedangkan maksud dan tujuan dari unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang terkait dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk diedarkan akan tetapi untuk dikonsumsi sendiri, dengan demikian unsur 3 "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Unsur "Setiap Orang" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair sehingga untuk mempersingkat pembuktian maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Unsur "Setiap Orang" pada dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Setiap Orang" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum apabila unsur yang menyertai unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi dan terbukti oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur tanpa hak dan Melawan Hukum dalam Dakwaan Primair dan untuk mempersingkat pembuktian maka Majelis Hakim mengambil alih uraian pengertian tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dilakukan oleh Terdakwa secara Melawan Hukum atau secara Tanpa Hak;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur yang mengikuti unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah sebagai berikut:

Ad.3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa unsur bersifat alternatif, yaitu: "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", "Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", dan "Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang berada di dalam sebuah wadah plastik warna emas yang terletak di atas meja rias, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair sehingga untuk mempersingkat pembuktian maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan barang bukti pada dakwaan Primair tersebut sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang berada di dalam sebuah wadah plastik warna emas yang terletak di atas meja rias, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 sampai dengan nomor 4 telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu di tempat ranjauan kemudian dibawa pulang menuju rumah Terdakwa di Perum Karangasem Resor Blok B No.10 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi setelah itu Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dan disimpan oleh Terdakwa di dalam sebuah wadah plastik warna emas dan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang diletakkan oleh Aris (DPO) di pinggir jalan raya Licin Dusun Watu Ulo Desa Rejosari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi setelah itu dibawa pulang menuju rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Banyuwangi yaitu saksi Roland Rayllaya Marcoos dan saksi Rizqi Susanto ditemukan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang berada di dalam sebuah wadah plastik warna emas yang terletak di atas meja rias, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram yang berada di dalam mulut Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang berada di dalam sebuah wadah plastik warna emas yang terletak di atas meja rias, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram tersebut dengan cara membeli dari sdr. Aris sehingga dengan demikian Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penguasaan untuk Memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan secara Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan nomor 4 telah terungkap bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Aris sebanyak 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.45 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perum Karangasem Resor Blok B No.10 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Banyuwangi yaitu saksi Roland Rayllaya Marcoos dan saksi Rizqi Susanto ditemukan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang berada di dalam sebuah wadah plastik warna emas yang terletak di atas meja rias, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu



berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram di mulut Terdakwa, dan atas barang bukti narkoba tersebut Terdakwa tidak mampu untuk menunjukkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sedangkan “narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter, selanjutnya:

- Apotek hanya dapat menyerahkan narkoba kepada: rumah sakit; pusat kesehatan masyarakat; apotek lainnya; balai pengobatan; dokter; dan pasien;
- Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Penyerahan narkoba oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan narkoba melalui suntikan; menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan narkoba melalui suntikan; atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Ayat (5) Narkoba dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek. (Vide. Pasal 43 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah terungkap bahwa terdakwa Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba, bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan Narkoba golongan I jenis sabu maupun jenis yang lainnya dan juga Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah memiliki 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat kotor 1,01 (satu koma



nol satu) gram berat bersih 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara “tanpa hak” memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sehingga unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana kumulatif berupa pidana Penjara dan Pidana Denda maka Majelis Hakim akan menerapkan Sistem Penjatuhan Pidana Kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- 1 (satu) lembar potongan tisu;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna emas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Byw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah nomor SIM 081338134141 IMEI : 868473035420072. yang disita dari Terdakwa dan merupakan sarana dari tindak pidana namun oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Poniyah Binti Mislani tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Poniyah Binti Mislani tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- 1 (satu) lembar potongan tisu;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna emas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah nomor SIM 081338134141
IMEI : 868473035420072.

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Firlando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yusitisiona, S.H., dan Dicky Ramdhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2022/PN Byw